

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

PENDEKATAN TECHNICAL ASSISTANCE DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF

Haerul Jamal

IAIN Syekh Nurjati Cirebon
haeruljamal4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memaparkan bagaimana penggunaan pendekatan technical assistance dalam program pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kuningan dilakukan melalui empat jenis usaha yaitu PROKSI, Zmart, Lumbung Pangan, dan ZChicken dengan tahapan program yaitu sosialisasi program dan seleksi mustahik, penyerahan dana berupa modal dan barang untuk usaha, dan pendamping program. Proses pendistribusian dana zakat produktif ini menggunakan pendekatan technical assistance yang memuat unsur sumber daya berupa legislation, administration, education, collaborator, dan consultant. Penggunaan pendekatan ini telah memberikan efek dan pencapaian yang cukup cepat pada kerja mustahik, namun cara kerja program bersifat top down dan program ini masih kurang melibatkan mustahik dalam prosesnya.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pendekatan Technical Assistance, BAZNAS Kabupaten Kuningan

Abstract

This study aims to describe how the technical assistance approach is used in the productive zakat fund distribution program carried out by BAZNAS Kuningan Regency. This study uses descriptive qualitative methods, data collection techniques of interviews, observation and documentation. The results showed that the implementation of the program for distributing productive zakat funds at BAZNAS in Kuningan Regency was carried out through four types of businesses, namely PROKSI, Zmart, Food Storage, and ZChicken with program stages namely program socialization and mustahik selection, transfer of funds in the form of capital and goods for businesses, and assistants program. The process of distributing productive zakat funds uses a technical assistance approach which includes elements of resources in the form of legislation, administration, education, collaborators, and consultants. The use of this approach has had a fairly rapid effect and achievement on mustahik work, but the way the program works is top down and this program still does not involve mustahiq in the process.

Keywords : Productive Zakat, Technical Assistance Approach, BAZNAS Kuningan Regency

Pendahuluan

Pendayagunaan dana zakat untuk mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat merupakan suatu tantangan tersendiri dalam tata kelola zakat di Indonesia saat ini. Pasalnya, pendistribusian dana zakat di Indonesia masih didominasi oleh model pendistribusian yang bersifat temporal dan manfaatnya habis saat itu juga, yang dikenal dengan istilah zakat konsumtif (Jaya, 2018). Dalam model pendistribusian ini, Amil sebagai pihak yang diberikan tugas untuk mendistribusikan dana zakat langsung pergi dan melepaskan mustahik setelah dana dicairkan. Sementara, kita mengetahui bahwa upaya penyelesaian problem di masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan, namun harus dilakukan melalui proses yang panjang. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilakukan jika mustahik hanya diposisikan sebagai objek penerima melalui bantuan-bantuan konsumtif jangka pendek (Mardikanto, 2017).

Penggunaan model pendistribusian yang bersifat konsumtif tersebut lebih jauh akan berimplikasi pada kecilnya kemungkinan dana zakat tersebut digunakan oleh mustahik untuk dijadikan modal dalam peningkatan taraf hidupnya. Sebab, selain karena dana yang diberikan memang peruntukannya untuk kebutuhan konsumtif sekali pakai, juga karena tidak adanya kontrol dan pemantauan dari pihak amil untuk menjaga mustahik agar tidak menghabiskan dana yang diberikan.

Selanjutnya, terdapat sebuah model pendistribusian dana zakat yang menjadikan para mustahik dapat menghasilkan sesuatu yang banyak dan secara terus menerus dari harta zakat yang diterimanya, sehingga harta yang diberikan tidak langsung habis karena dikonsumsi, melainkan dikembangkan dengan menggunakannya sebagai modal usaha. Dari usaha tersebut hasil yang didapatkan dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan mustahik secara terus menerus, sehingga kelak mustahik dapat menjadi muzaki. Model inilah yang kemudian disebut sebagai model pendistribusian dana zakat produktif, yaitu model pendistribusian dana zakat yang menciptakan kesempatan adanya perubahan taraf kehidupan mustahik secara signifikan (Ridho, 2020).

Selain berkuat pada bagaimana model pendistribusian antara konsumtif dan produktif, problem pendayagunaan dana zakat juga berkuat pada pendekatan yang digunakan dalam proses pendistribusian dana zakat tersebut. Seringkali, model pendistribusian dana zakat memang sudah bersifat produktif, namun metode yang digunakan masih bersifat konvensional, belum berbasis pada konsep pemberdayaan

masyarakat. Padahal, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep dan disiplin ilmu yang saat ini sedang digandrungi oleh berbagai praktisi di berbagai sektor pembangunan sehubungan dengan semakin gencarnya kritik terhadap pembangunan yang hanya berpusat pada pertumbuhan ekonomi (Ife, 2008). Hal ini karena konsep pemberdayaan masyarakat menawarkan sebuah pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya (Adi, 2008) (Aslati, 2019). Sehingga diharapkan upaya pemberdayaan masyarakat bukan hanya membantu mereka dengan hal-hal yang bersifat materiil, namun benar-benar menciptakan perubahan pada taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Secara filosofis, konsep zakat dengan konsep pemberdayaan masyarakat sebenarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan peran zakat yaitu berpihak pada kaum lemah (*mustad'afin*) secara ekonomi, religius, sosial maupun politik, serta memiliki visi yang sama yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup umat (Kementrian Agama RI, 2013). Hal ini menjadikan konsep pemberdayaan masyarakat akan sangat relevan diaktualisasikan dalam ranah praktis dalam tata kelola zakat khususnya dalam tahap pendistribusian. Seperti dalam penelitian (Nugrahani, 2019) dan (Jaya, 2018) bahwa kunci dari program pendistribusian dana zakat adalah tidak berhenti pada pemberian dana, namun harus dilakukan pendampingan hingga kualitas SDM mustahik tersebut akan meningkat dan mustahik tersebut berdaya serta memiliki kemandirian dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pendekatan *technical assistance* merupakan salah satu pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat. Walaupun berawal dari prinsip-prinsip dan basis filosofis yang sama, namun dalam perkembangannya, pemberdayaan masyarakat telah menunjukkan variasi tema gerak dan praktiknya, salah satu dari tiga pendekatan atau variasi tema gerak tersebut menurut (Green, 2011) adalah pendekatan *technical assistance*. Secara umum, pendekatan ini menekankan pada cepatnya perubahan yang hendak dicapai melalui serangkaian intervensi berupa bantuan teknis yang diberikan. Pendekatan ini bisa menjadi referensi bagi berbagai pihak yang bergelut dalam praktik pengelolaan zakat dalam mengimplementasikan programnya.

Terdapat lima sumber daya dalam pendekatan *technical assistance* yaitu pertama *legislation* (Undang-Undang) Adalah power berupa Undang-Undang atau peraturan yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengatur dilaksanakannya suatu program. Yang kedua *Administration* (Administrasi) yakni sumberdaya berupa seluruh tata kegiatan dan pengaturan dari program itu sendiri yang jika diterapkan dapat memiliki kemampuan untuk menggerakkan sumber daya, pengetahuan dan informasi. *Administration* dapat berupa standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme kerja. Ketiga *Education* (Pendidikan) yakni sumberdaya berupa pengetahuan, keterampilan maupun motivasi yang diberikan kepada masyarakat. Keempat *Collaborator* (Kolaborator) yaitu sumberdaya berupa pihak atau orang yang bisa diajak untuk bekerjasama. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kerja yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan kolaborator yang menjadi mitra program. Kelima *Consultant* (Konsultan) yakni sumberdaya berupa seorang ahli yang didatangkan dalam suatu bidang yang berasal dari luar. Bagaimana mengaplikasikannya di lapangan serta kekurangan dan kelebihan dari pendekatan ini akan dipaparkan dalam artikel ini.

Meskipun penelitian tentang zakat produktif dan pendistribusiannya telah banyak dilakukan, namun penelitian yang fokus mengkaji pendistribusian dana zakat produktif dari perspektif pemberdayaan masyarakat masih jarang diteliti. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek manajerial dan pengaruh distribusi dan pelaksanaan program saja (Anwar, 2018; Elman, 2015; Maulana, Muhammad Rizky, dkk, 2016; Nugrahani, 2019; Riadi, 2020) dan tidak sampai pada kajian yang mendalam tentang bagaimana zakat disalurkan dari perspektif pemberdayaan masyarakat, sehingga hasil penelitian ini memiliki urgensi untuk mengembangkan karakteristik keilmuan tentang zakat produktif.

Dengan mengambil studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Kuningan yang merupakan BAZNAS yang menyandang predikat sebagai BAZNAS dengan dampak penyaluran terbaik di Indonesia pada tahun 2022, penelitian ini memaparkan mengenai bagaimana pendekatan *technical assistance* sebagai bagian dari pendekatan pemberdayaan masyarakat diaplikasikan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan, serta keunggulan dan kelemahannya. Diharapkan penelitian ini bisa memantik inovasi dalam praktik pendistribusian dana zakat di Indonesia serta menjadi inspirasi dan referensi bagi

berbagai praktisi lembaga zakat dan filantropi untuk terus mengembangkan program-program pendistribusian dana zakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang analisisnya tidak menggunakan analisis statistik namun dengan cara menggali informasi pada suatu fenomena sosial dan menekankan pada penafsiran makna dari sejumlah data yang dianggap berasal dari fenomena sosial tersebut yang kemudian dijabarkan secara deskriptif (Creswell, 2010).

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sebagai teknik penentuan informan. Teknik purposive yaitu menentukan terlebih dahulu informan yang dianggap benar-benar menguasai data yang dibutuhkan mengenai program pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kuningan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer berupa staff BAZNAS, Pendamping Program, dan Mustahik, serta sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen yang relevan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Untuk menganalisis data yang didapat, peneliti menggunakan teknik analisis data model Creswell. Menurut Creswell, terdapat 7 tahapan dalam menganalisis data kualitatif yaitu pertama menyediakan data mentah berupa transkrip wawancara, catatan lapangan dan hasil observasi peneliti, kemudian mengolah dan menyiapkan data yang akan dianalisis, selanjutnya adalah membaca seluruh data, lalu melakukan koding, menyusun ke dalam tema-tema dan deskripsi, mengkonstruksi antar tema dan deskripsi dan terakhir adalah interpretasi dan memberi makna pada tema yang telah disusun (Creswell, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Program Pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Kuningan

BAZNAS Kabupaten Kuningan telah melaksanakan program pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kuningan dari dulu. Sebut saja program peminjaman modal untuk usaha, program bantuan bibit ternak bergulir, dan bantuan gerobak untuk usaha yang didistribusikan kepada mustahik Kuningan yang mempunyai usaha kaki lima atau kelontong. Namun program tersebut telah berakhir dan sekarang yang sedang berjalan

adalah program PROKSI, Zmart, Lumbung Pangan, dan ZChicken. Program ini merupakan program kerjasama dari BAZNAS Pusat dengan BAZNAS Kabupaten Kuningan yang telah berjalan sampai sekarang dan menjadi program percontohan bagi BAZNAS se-Indonesia.

Dalam melaksanakan program pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif, BAZNAS Kabupaten Kuningan membentuk sebuah Lembaga yang bernama Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) yang juga tersebar di seluruh BAZNAS tingkat kabupaten di Indonesia. LPEM memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu membantu mewujudkan visi BAZNAS namun LPEM ini lebih khusus menangani berbagai program pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif melalui berbagai usaha dalam pengembangan ekonomi mustahik.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, pengurus LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan ini berperan sebagai pendamping lapangan dalam berbagai program pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif. Pengurus LPEM inilah yang mengelola program dari mulai tahap sosialisasi, seleksi, pendistribusian bantuan, pendampingan, sampai monitoring dan evaluasi.

Selain LPEM, pihak yang terlibat dalam program pendistribusian dana zakat produktif adalah Koperasi Sakura. Koperasi Sakura ini diinisiasi oleh pendamping program beserta mustahik yang berperan sebagai penyuplai berbagai bahan baku dan barang dagangan untuk semua jenis usaha dalam program pendistribusian dana zakat produktif. Koperasi ini bersifat independen dan sebagai mitra BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam program pendistribusian dana zakat produktif.

1. PROKSI

Program Mustahik Pengusaha Kuningan (PROKSI) merupakan program pendistribusian dana zakat produktif dengan memberikan modal kepada mustahik untuk usaha PPOB (Payment Point Online Banking) atau pembayaran melalui transaksi online seperti pembayaran tagihan listrik, pulsa, tagihan PDAM, token listrik, dan berbagai macam saldo pembayaran elektronik. Program ini merupakan program yang berasal dari BAZNAS Kabupaten Kuningan yang telah berjalan sejak tahun 2020 dengan nilai dana yang diberikan kepada mustahik sebesar Rp. 500.000 dalam bentuk saldo.

Total jumlah mustahik yang menerima program PROKSI ini adalah 100 orang yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Kuningan. Dana yang diberikan dalam

program ini tidak diberikan langsung secara penuh nominal Rp 500.000 namun secara bertahap. Pertama, mustahik diberikan dana sebesar Rp. 300.000 kemudian ketika usaha PPOB nya berjalan yang dapat dilihat dari transaksi repeat order kepada koperasi, mustahik akan diberi tambahan dana hingga jumlahnya mencapai total Rp 500.000. Dana dalam bentuk saldo ini tidak boleh dihabiskan oleh mustahik.

Dalam menjalankan program ini, BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui Koperasi Sakura menggunakan platform Zpay, yaitu sebuah aplikasi untuk pembayaran digital. Melalui aplikasi inilah mustahik melakukan transaksi kepada konsumen untuk mengirim saldo maupun Koperasi Sakura untuk mengisi saldo. Ketika program berjalan dan saldo mustahik habis, mustahik diharuskan mengisi kembali saldo Zpay ke Koperasi Sakura.

2. Zmart

Zmart adalah program pendistribusian dana zakat produktif dengan memberikan modal usaha kepada mustahik untuk menjalankan usaha warung retail atau kelontongan. Zmart sudah berjalan sejak tahun 2020 dan kini mustahik telah tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Kuningan dan telah memberi manfaat kepada total 110 mustahik yang terus bertambah setiap tahunnya.

Visi dari program Zmart adalah melakukan modernisasi terhadap warung-warung tradisional yang dimiliki oleh masyarakat bawah. Modernisasi ini mencakup manajemen keuangan, branding melalui penataan produk, dan marketing/promosi barang. Barang yang tersedia di Zmart ini diantaranya adalah terigu, minyak, beras, gula, mie instan, kopi sachet, bumbu dapur dan masih banyak lagi.

Mustahik yang dinilai layak menerima program akan diumumkan dan diberikan bantuan berupa dana senilai total Rp 9.000.000 dalam bentuk branding warung berupa plank dan cat serta barang untuk operasional usaha seperti rak, dan barang sembako senilai yang diberikan secara bertahap. Ketika usaha berjalan, mustahik wajib mengisi kembali stok warung ke Koperasi Sakura.

3. Lumbung Pangan

Lumbung Pangan merupakan program pendistribusian dana zakat produktif untuk modal usaha pertanian dengan jenis komoditas bawang. Pemilihan jenis komoditas dalam program lumbung pangan ini dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan sehubungan dengan diberikannya wewenang kepada BAZNAS di daerah untuk memilih komoditas yang hendak ditanam. Menurut pendamping program, dipilihnya jenis komoditas bawang

oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan karena komoditas ini menjanjikan keuntungan yang cukup signifikan apabila penanaman sukses sampai tahap panen.

Program lumbung pangan ini telah berjalan sejak pertengahan tahun 2021 dan baru difokuskan di satu wilayah yaitu di Desa Widarasari, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan. Dipilihnya desa ini karena setelah dilakukan survey, dinilai cocok dari segi budaya tanam dan geografis untuk penanaman bawang. Jumlah penerima manfaat program lumbung pangan ini sebanyak 60 orang yang terbagi ke dalam dua kelompok tani mustahik yaitu kelompok tani tunas widara dan kelompok tani tunas mandiri.

Dana yang diberikan kepada mustahik pada saat program ini adalah sebesar Rp 6.650.000 yang diberikan kepada mustahik tidak dalam bentuk uang tunai melainkan input pertanian melalui pengurus kelompok. Tugas pengurus adalah mengelola uang tersebut dengan mengadakan input pertanian untuk petani bawang. Pengambilan nilai dana bermacam-macam setiap mustahiknya, ada yang hanya mengambil Rp. 4.000.000, ada pula yang mengambil Rp. 5.000.000 tergantung kebutuhan dan kemampuan mustahik. Kemudian untuk sisa dana yang menjadi hak mustahik akan disimpan di pengurus dan bisa digunakan ketika musim tanam berikutnya.

Dalam konsep programnya, dana yang diambil tersebut harus dibayar ketika panen. Harus dibayar bukan berarti dana yang diberikan bukan milik mustahik, dana tetap milik mustahik namun untuk mencegah dana habis dikonsumsi atau dialihkan pada hal lain maka dikelola seperti itu oleh pengurus (yang dalam tahap dua peran pengurus diambil oleh BAZNAS langsung). Baru ketika ada selisih dana yang diambil untuk tanam dengan dana hasil panen yang didapat, itulah keuntungan yang bisa diambil oleh mustahik dan BAZNAS mengarahkan agar dana tersebut ditabung di Koperasi. Artinya dana sebesar Rp 6.650.000 adalah saldo mustahik yang bisa diambil dalam bentuk input pertanian, diwajibkan membayar sejumlah dana yang diambil bertujuan agar saldo input pertanian senilai Rp 6.650.000 ini bersifat abadi dan bisa digunakan secara berkelanjutan.

4. ZChicken

Program ZChicken merupakan jenis usaha dalam program pendistribusian dana zakat produktif berupa usaha ayam goreng tepung (fried chicken). Program ini dimulai dari tahun 2021 namun baru launching tahun 2022. Nilai zakat yang diberikan adalah

sebesar Rp. 9.000.000 yang berikan kepada mustahik dalam bentuk barang atau alat produksi seperti gerobak, wajan, dan peralatan lain serta bahan baku awal.

Program ZChicken telah menjangkau 30 penerima manfaat di 13 Kecamatan di Kabupaten Kuningan. Fried chicken memang saat ini sedang banyak digandrungi oleh masyarakat, selain karena rasanya yang enak dan cocok di lidah semua kalangan masyarakat, harganya juga terjangkau dan ramah di kantong. Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki usaha fried chicken ini, dinilai simpel dan tidak terlalu membutuhkan modal yang besar serta perputaran uangnya cukup yang baik. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi dipilihnya jenis usaha fried chicken ini sebagai basis usaha dari program zakat produktif oleh BAZNAS.


Sama seperti progrma lain, Pihak BAZNAS memberikan peraturan bahwa semua bahan baku seperti ayam, bumbu serta semua bahan baku termasuk dus dan *packaging* harus belanja ke koperasi ketika stok bahan baku tersebut sudah habis di outlet mustahik.

Proses Program Pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Kuningan

Keempat program pendistribusian dana zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan tersebut setelah dicermati lebih dalam ternyata memiliki pola dalam proses pelaksanaan program nya di lapangan. Tiga program tersebut yaitu Zmart, Lumbung Pangan, dan ZChicken memiliki pola sama, sedangkan untuk Program PROKSI memiliki pola yang sedikit berbeda. Perbedaan antara PROKSI dengan tiga program lainnya terletak pada kegiatan pasca pemberian dana, sedangkan pra pemberian dana antara empat program tersebut memiliki kesamaan prosesnya

Pola Pendistribusian dari program pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

Pola program



Bagan 1. Pola Program Zmart, Lumbung Pangan, dan ZChicken

Sumber : Analisis Peneliti, 2022

Sosialisasi Program

Tahap pertama dari keempat program tersebut adalah sosialisasi penerimaan program kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Sosialisasi ini dilakukan melalui media sosial dan juga melalui UPZ yang ada di tingkat desa dan UPZ lembaga. Dalam sosialisasi ini diumumkan kriteria mustahik dan juga berkas persyaratan yang harus disiapkan oleh calon mustahik.

Seleksi Mustahik

Setelah persyaratan terkumpul, pihak BAZNAS akan melakukan seleksi kepada calon mustahik yang mendaftar. Proses seleksi meliputi seleksi berkas, wawancara, dan assessment atau kunjungan ke tempat tinggal mustahik. Wawancara dan assessment kepada mustahik ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam kelayakan mustahik mendapatkan program.

Penyerahan Dana Zakat Produktif

Mustahik yang dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan layak menerima program ini akan diumumkan dan dilakukan penyerahan dana zakat. Dana yang diberikan kepada mustahik bukan berbentuk uang tunai, melainkan barang berupa saldo Zpay, barang dagangan serta kelengkapan usaha, branding usaha, dan Input pertanian.

Pelatihan

Setelah memberikan dana, BAZNAS Kabupaten Kuningan juga memberikan berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk mustahik diantaranya adalah Latihan Dasar Kelompok (LDK) kepada mustahik selama 3 hari untuk membekali pengetahuan mustahik mengenai konsep zakat, strategi dan manajemen usaha, dan motivasi

usaha. Selain itu, khusus untuk program ZChicken, karena mustahik yang menerima program ini tidak semua memiliki keterampilan dalam mengolah fried chicken, maka sebelum bantuan modal usaha diberikan, BAZNAS akan memberikan pelatihan pembuatan fried chicken yang berasal dari perusahaan fried chicken bernama D'Collonel.

Pelaksanaan Usaha Mustahik

Ketika usaha telah berjalan, mustahik setiap programnya diwajibkan untuk mengisi kembali stok barang dagangan berupa saldo Zpay, sembako, input pertanian seperti bibit dan pupuk, serta bahan baku fried chicken berupa ayam, bumbu, dan kemasannya yang telah habis dengan berbelanja ke Koperasi Sakura. Selain menjadi tempat wajib berbelanja mustahik, Koperasi Sakura juga menjadi tempat mustahik menjual hasil pertanian untuk program lumbung pangan. Dalam pengadaan bahan baku tersebut, Koperasi Sakura bekerja sama lagi dengan berbagai perusahaan untuk pengadaan kebutuhan usaha mustahik.

Kewajiban ini melahirkan adanya sanksi bagi mustahik yang berbelanja maupun menjual hasil pertanian (khusus program lumbung pangan) di luar koperasi. Menurut pendamping program, sanksi ini diberlakukan untuk menjaga kedisiplinan mustahik agar tetap berada pada alur program. Meski diwajibkan belanja dari koperasi, namun barang dagangan mustahik seringkali tidak sepenuhnya berasal dari Koperasi, karena ada sebagian barang dagangan yang tidak disediakan koperasi sehingga mustahik membelinya dari tempat lain, hal seperti ini diperkenankan oleh pihak BAZNAS.

Monitoring dan Pendampingan

Tahap terakhir adalah monitoring dan pendampingan kepada mustahik. Pada dasarnya kegiatan monitoring usaha mustahik ini bertujuan untuk memantau berjalannya usaha mustahik yang dilihat dari jumlah transaksi mustahik ke Koperasi sakura untuk berbelanja kebutuhan usahanya. Jika transaksi lancar, maka mustahik dinilai sukses dan berhasil menjalankan usahanya, namun jika mustahik mengalami kemacetan dalam bertransaksi atau nilai transaksinya sedikit, maka itu menjadi indikasi mustahik belum berhasil dan memiliki kendala sehingga harus didampingi.

Bentuk pendampingan dalam program ini ada pendampingan kelompok dan pendampingan individu. Pendampingan kelompok dilakukan melalui pertemuan sebulan sekali secara bergulir di setiap rumah mustahik. Sementara pendampingan individu dilakukan secara kondisional sesuai dengan permintaan mustahik. Dalam kegiatan

pendampingan ini, pendamping program memberikan pengetahuan kepada mustahik tentang kewirausahaan, manajemen keuangan dan manajemen usaha, serta pemberian motivasi agar mustahik bersemangat dalam menjalankan usahanya.

Selain itu, dalam kegiatan pendampingan ini mustahik menyampaikan kendala atau masalah yang dialami selama usaha berjalan kemudian pendamping dan mustahik lain memberikan saran penyelesaian kendala dan masalah tersebut. Pertemuan dalam pendampingan ini juga menjadi ajang bagi mustahik untuk memberikan masukan kepada pendamping guna mengembangkan dan perbaikan program.

Proses Pemberdayaan Dalam Program Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Pemberdayaan Mustahik Dengan Pendekatan Technical Assistance

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat yang lemah dan tidak berdaya. Daya atau kekuatan yang dimaksud banyak sekali bentuknya tergantung dengan bidang pemberdayaan yang hendak dilaksanakan. Misalnya jika pemberdayaan dalam bidang pendidikan maka power atau kekuatan yang dimaksud adalah sumber-sumber pengetahuan, akses informasi, dan juga motivasi dan lingkungan yang mendukung masyarakat untuk mengembangkan potensinya. Sedangkan jika pemberdayaan dalam bidang sosial, maka power atau kekuatan yang dimaksud adalah akses terhadap layanan-layanan dan pendampingan sosial. Dan Jika pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, maka daya atau kekuatan yang dimaksud adalah modal usaha, kemampuan/skill, dan akses terhadap pasar (Adi, 2008).

Program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan sejatinya merupakan sebuah upaya pemberdayaan karena dalam program ini terdapat upaya pemberian daya kepada mustahik selaku kaum lemah (mustad'afin) berupa modal usaha dan juga berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan berjalannya usaha tersebut. Berbagai upaya pemberian daya dari program zakat produktif tersebut diharapkan dapat menciptakan kemandirian mustahik yaitu mengubah mustahik yang sifatnya adalah sebagai penerima dana menjadi muzakki (pemberi dana). Apabila program tersebut dilaksanakan secara masif, maka niscaya dapat mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di Kabupaten Kuningan.

Berkenaan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang digunakan, program pendistribusian dana zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS

Kabupaten Kuningan setelah dianalisis ternyata merupakan model pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan *technical assistance*. Hal ini karena beberapa dasar diantaranya adalah mementingkan hasil material yaitu berupa peningkatan omzet usaha, hubungan vertikal antara mustahik dengan pendamping program, dan pihak luar yang dalam hal ini adalah BAZNAS Kabupaten Kuningan lebih dominan dalam mengarahkan dan mengevaluasi program.

Pada umumnya pendekatan ini banyak diterapkan dalam masyarakat yang bersifat *eclipsed community*, atau dalam konteks pendistribusian zakat adalah golongan fakir miskin, dimana untuk dapat mengembangkan kehidupannya sangat membutuhkan bantuan dari luar baik dalam bentuk layanan teknis maupun dana. Beberapa hal yang mendukung bahwa program pendistribusian dana zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan adalah adanya bantuan teknis yang diberikan.

Dalam program pendistribusian dana zakat produktif ini, terdapat berbagai bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan diantaranya adalah saldo untuk program PROKSI, sembako, plank, cat, dan rak untuk program Zmart, bibit, pupuk, dan pestisida untuk program lumbung pangan, gerobak dan bahan baku fried chicken untuk program ZChicken. Selain bantuan yang sifatnya material, dalam program pendistribusian zakat produktif ini juga bantuan berupa pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas, format catatan keuangan, dan jejaring bahan baku dan input untuk usaha.

Berbagai bantuan dalam program pendistribusian dana zakat produktif tersebut jika kita merujuk pada (Soetomo, 2006) merupakan stimulan dan menjadi salah satu cara untuk merangsang partisipasi masyarakat. Pihak BAZNAS memberikan dana dan bantuan, tetapi tidak mencakup semua kebutuhan yang diperlukan untuk berjalannya usaha, mustahik sendiri yang melengkapi kekurangannya melalui swadaya seperti renovasi warung Zmart, ponsel android untuk PROKSI, lahan pertanian untuk Lumbung Pangan, dan tempat usaha untuk outlet ZChicken.

Selain itu, jika merujuk pada (Green, 2011) bahwa sumberdaya yang menjadi bantuan teknis dalam pendekatan ini ada berbagai macam diantaranya adalah Legislation, Administration, Education Collaborator, dan Consultant. Berbagai macam bentuk sumber daya yang diberikan tersebut dalam program pendistribusian dana zakat produktif tercantum pada Tabel 5.

Legislation (Undang-Undang)

Adalah power berupa Undang-Undang atau peraturan yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengatur dilaksanakannya suatu program. Dalam program pendistribusian dana zakat produktif ini, terdapat beberapa peraturan dan perundang undangan yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan program pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kuningan seperti Surat Keputusan Nomor 32.08/037/SK/BAZNAS-KNG/032021 Tentang Kepengurusan BAZNAS Kuningan, kemudian SK Tentang pembentukan LPEM selaku Lembaga di bawah BAZNAS yang bertugas untuk melaksanakan program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan.

Administration (Administrasi)

Adalah sumberdaya berupa seluruh tata kegiatan dan pengaturan dari program itu sendiri yang jika diterapkan dapat memiliki kekuatan untuk menggerakkan sumber daya, pengetahuan dan informasi. Bentuk konkrit sumber daya ini adalah berupa standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme kerja.

Administrasi dalam program pendistribusian dana zakat produktif meliputi berbagai mekanisme dan tahapan program yang telah disusun oleh BAZNAS, yang menjadi ketentuan bagi mustahik untuk melaksanakan program dari tahap seleksi sampai program berakhir, seperti ketentuan diharuskannya melakukan pencatatan dan laporan keuangan bagi mustahik, ketentuan berbelanja barang dagangan dan bahan baku ke koperasi, ketentuan pertemuan kelompok dalam rangka pendampingan bagi mustahik, dan lain-lain.

Education (Pendidikan)


Adalah sumberdaya berupa pengetahuan, keterampilan maupun motivasi yang diberikan kepada mustahik. Kegiatan pemberian daya ini diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui berbagai pelatihan, pendampingan dan pertemuan yang dilakukan oleh BAZNAS. Pelatihan tersebut diantaranya adalah pelatihan manajemen keuangan dan manajemen usaha, pelatihan strategi bisnis dan marketing, pelatihan pembuatan fried chicken, pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida, serta pemberian motivasi kepada mustahik untuk meningkatkan semangat dalam menjalankan usahanya.

Berbagai pelatihan, pendampingan dan pemberian motivasi tersebut bertujuan agar mustahik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan proses berjalannya usaha. Selain itu proses pendidikan melalui pelatihan ini juga bertujuan untuk

penyadaran mengenai inovasi-inovasi dalam usaha penerima program (Yefni, 2018). Jika mustahik sudah menguasai berbagai pengetahuan yang diberikan kepadanya maka diharapkan mustahik bisa mandiri dengan bekal pengetahuan yang ia miliki.

Collaborator (Kolaborator)

Adalah sumberdaya berupa pihak atau orang yang bisa diajak untuk bekerjasama. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kerja yang saling menguntungkan antara mustahik dengan kolaborator yang menjadi mitra program. Dalam program pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan, kolaborator yang menjadi mitra program telah dirancang oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan yang bertujuan untuk mendukung kinerja usaha mustahik. Peta aktor kolaborator yang menjadi mitra program adalah sebagai berikut:



Bagan 3. Peta jaringan kolaborator Dalam Program

Sumber : Analisis Peneliti, 2022

Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa salah satu aktor yang paling banyak memainkan peran dalam setiap usaha mustahik adalah Koperasi Sakura. Koperasi Sakura menjadi jembatan antara mustahik dengan berbagai aktor lain dikarenakan perannya sebagai penyuplai produk untuk usaha mustahik.

Untuk program PROKSI yang bergerak dalam usaha transaksi pembayaran elektronik, kolaborator nya adalah Zpay sebagai penyedia jasa transaksi. Program Zmart yang bergerak dalam usaha retail kolaboratornya adalah supplier retail berbagai produk untuk warung. Bandar bawang menjadi kolaborator untuk mensuplai berbagai kebutuhan input pertanian bawang program Lumbung Pangan, dan D'Collonel sebagai kolaborator untuk mensuplai bahan baku pembuatan fried chicken.

Semua kolaborator tersebut dijumpai oleh Koperasi Sakura yang bisa disebut sebagai kolaborator juga dalam program pendistribusian dana zakat produktif ini. Jaringan kolaborator tersebut tidak terjadi secara alamiah atau muncul dari kehendak mustahik, namun sudah dirancang sedemikian rupa oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan.

Di satu sisi keberadaan jaringan kolaborator yang dibentuk BANAS telah membantu proses usaha mustahik karena mereka semakin dipermudah dengan tersedianya berbagai kebutuhan barang untuk usaha mereka, namun disisi lain hal ini dapat menimbulkan ketergantungan mustahik kepada koperasi dan kolaborator lain sehingga mustahik tidak mengetahui peluang-peluang lain diluar koperasi. Selain itu, ketergantungan mustahik pada kolaborator yang telah terbentuk bisa menimbulkan guncangan apabila kolaborator tersebut mengalami problem.

Kolaborator ini menjadi pengikat mustahik dengan BAZNAS (program) dan mengikat pendamping program dengan mustahik. Dengan aturan yang dibuat oleh BAZNAS ini, mustahik terikat untuk terus mengikuti desain yang telah dibuat oleh BAZNAS termasuk untuk berbelanja, begitupun pendamping program yang memang mengambil manfaat dari program ini melalui koperasi.

Consultant (Konsultan)

Adalah sumberdaya berupa seorang ahli yang didatangkan dalam suatu bidang yang berasal dari luar. Dalam konteks program pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan, unsur konsultan sendiri erat kaitannya dengan unsur sumberdaya lain yaitu education (pendidikan). Untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas mustahik, BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui pendamping program menjalankan peran sebagai konsultan bagi mustahik untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai materi dan pengetahuan guna meningkatkan kapasitas mustahik. Selain itu, dalam beberapa hal misalnya dalam program ZChicken, pihak BAZNAS mengundang D'Collonel sebagai pemateri dalam pelatihan pembuatan fried chicken.

Tabel 1 Unsur Sumberdaya dalam Pendekatan *Technical Assistance* Pada Program Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kuningan

No	Unsur Sumberdaya	Keterangan
1	<i>Legislation</i>	Surat Keputusan Nomor 32.08/037/SK/BAZNAS-KNG/032021

		Tentang Kepengurusan BAZNAS Kuningan, SK Tentang pembentukan LPEM
2	<i>Administration</i>	Mekanisme Kerja dan SOP
3	<i>Education</i>	Pelatihan, Pendampingan, Motivasi
4	<i>Collaborator</i>	Koperasi Sakura, Zpay, Supplier Retail, Bandar Bawang, D'Collonel
5	<i>Consultan</i>	D'Collonel, Penyuluh Pertanian, Pendamping Program

Sumber: Analisis Peneliti, 2022

Pencapaian Program

Sejauh ini, program pendistribusian dana zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan masih terus berjalan. Terdapat beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh program yang dapat dilihat dari dua hal, pertama adalah peningkatan kapasitas mustahik yang meliputi keterampilan dan pengetahuan, kedua adalah adanya peningkatan pendapatan mustahik.

Dalam aspek peningkatan pengetahuan dan keterampilan, mustahik yang sebelumnya tidak mengetahui cara manajemen usaha, teknik marketing, pencatatan keuangan, cara membuat fried chicken, cara membuat pestisida dan lain-lain, berkat adanya program ini menjadi meningkat kapasitasnya. Pengetahuan dan keterampilan mengenai hal tersebut akan menjadi alat untuk mencapai kemandirian dalam menjalankan usahanya. Berikut adalah beberapa pencapaian program selama program ini berlangsung:

Tabel 2 Pencapaian Program Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Indikator	Sebelum Menerima Program	Sesudah Menerima Program
PROKSI	Ibu rumah tangga, pengangguran dan buruh harian lepas. Penghasilan tidak menentu. Belum mengetahui teknik marketing dan strategi usaha	Mempunyai usaha PPOB dengan omzet Rp. 50.000 sd. 100.000 perhari jika sedang ramai pelanggan. Mengetahui teknik marketing dan strategi usaha

Indikator	Sebelum Menerima Program	Sesudah Menerima Program
Zmart	Hanya jajanan anak, snack dan minuman. Maksimal omzet hanya 750.000 per minggu. Belum mengetahui teknik marketing dan <i>branding</i> , manajemen warung	Item Usaha bertambah menjadi sembako, jajanan anak, minuman serbuk, gorengan, dan PPOB. Omzet Maksimal Rp 3.500.000 perminggu jika sedang ramai pelanggan. Mengetahui teknik marketing, <i>branding</i> , dan manajemen warung.
Lambung Pangan	Petani kecil dan buruh serabutan. Penghasilan tidak menentu. Belum mengetahui pencatatan keuangan	Mempunyai garapan bawang. Potensi keuntungan bisa 15.000.000 sd. 20.000.000 per sekali musim panen jika produktivitas tinggi dan harga pasar sedang bagus. Mengetahui pencatatan keuangan.
Zchicken	Ibu rumah tangga, <i>reseller olshop</i> . Penghasilan tidak menentu. Belum mengetahui teknik pembuatan <i>fried chicken</i> , marketing, <i>branding</i> , manajemen usaha	Mempunyai outlet <i>fried chicken</i> dengan omzet Rp.200.000 sd. 300.000 per hari jika sedang ramai pembeli. Mengetahui teknik pembuatan <i>fried chicken</i> , marketing, <i>branding</i> , manajemen usaha.

Sumber : Analisis Peneliti, 2022

Dari tabel tersebut terlihat berbagai capaian program yang bersifat material diantaranya adalah perubahan usaha mustahik seperti yang tadinya belum memiliki pekerjaan menjadi punya pekerjaan, atau yang tadinya memang sudah berjualan kecil-kecilan kini sudah berkembang.

Kemudian dari penghasilan atau omset yang didapat oleh mustahik terjadi perubahan yang cukup signifikan dimana yang tadinya bahkan tidak punya penghasilan, setelah diberikannya program berupa bantuan dana dan pendampingan, mustahik memiliki omset dan penghasilan yang cukup besar.

Adi dalam (Adi, 2008) menjelaskan konsekuensi dari digunakannya pendekatan ini memang banyak hasil yang telah diperoleh, namun hasil yang didapat lebih terkait dengan

tujuan jangka pendek dan seringkali pencapaiannya hanya hasil yang bersifat material, apalagi ketika pendamping program menarik diri dan melepaskan mustahik (terminasi), maka program dan usaha yang telah dibangun bisa saja akan redup dan berhenti.

Cara Kerja Program Bersifat *Top-Down*

Berbagai program pendistribusian dana zakat produktif yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan sudah dirancang secara terpusat oleh BAZNAS pusat, artinya program ini bersifat nasional, BAZNAS Kabupaten Kuningan hanya menjalankan apa yang telah dirancang oleh pusat, begitupun mustahik hanya tinggal menjalankan apa yang diinstruksikan oleh pendamping program dari BAZNAS Kabupaten Kuningan. Artinya cara kerja dari program pendistribusian yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan adalah bersifat Top Down.

Istilah pendekatan *technical assistance* selaras dengan pendekatan direktif yang dikemukakan oleh Batten dalam (Green, 2011) bahwa dalam pendekatan ini penyedia program tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Peran penyedia program bersifat lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya lebih banyak berasal dari penyedia program. Penyedia program menetapkan apa yang baik dan buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut.

Menurut pendekatan ini, BAZNAS sebagai penyelenggara program berposisi sebagai ahli dan profesional, yang berdasarkan berbagai informasi dan data tentang masyarakat calon sasaran program, BAZNAS melakukan analisis dan kemudian merumuskan program. Pendamping program sendiri menempatkan diri sebagai perantara dalam penyaluran berbagai bantuan dan pelayanan yang sudah disusun, sedangkan masyarakat berkedudukan sebagai konsumen program dan sebagai klien yang menerima dan memanfaatkan pelayanan sesuai program yang sudah disusun oleh pihak BAZNAS.

Artinya bahwa prakarsa dan pengambilan keputusan dalam pendekatan ini berada di tangan penyedia program. Hal ini terlihat dalam proses Identifikasi masalah/assessment yang dilakukan secara satu arah berupa penentuan mustahik yang dirasa benar-benar layak untuk mengikuti program sesuai dengan ketentuan, kemudian proses perencanaan program yang hanya dilakukan oleh pendamping dan BAZNAS pusat dalam mendesain program dan monitoring-evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan

bersifat satu arah oleh pendamping kepada mustahik yang bertujuan untuk menjaga agar program berjalan sesuai guidelines yang telah dibuat. Adapun peran mustahik hanya sebatas menyampaikan keluhan dan masukan ketika monitoring ini dilakukan. Hal ini yang kemudian menjadi kelemahan dari digunakannya pendekatan ini dalam program pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kuningan.

Keterlibatan Mustahik Dalam Program

Proses pemberdayaan masyarakat pada program pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan minim melibatkan masyarakat. Tingkatan partisipasi mustahik hanya sebatas sebagai pemanfaatan bantuan serta hadir dan tahu ketika BAZNAS Kabupaten Kuningan menyelenggarakan kegiatan pertemuan dan pendampingan. Partisipasi penuh dari mustahik hanya dalam pelaksanaan usaha mustahik, sementara dalam perencanaan, identifikasi masalah, dan monitoring-evaluasi mustahik tidak terlalu dilibatkan, posisi mustahik hanya sebagai objek yang diminta responnya atas proses tersebut.

Salah satu konsekuensi dari digunakannya pendekatan technical assistance adalah minim melibatkan masyarakat sasaran dalam prosesnya. Partisipasi masyarakat terbatas dalam bentuk keikutsertaannya dalam merespon dan memanfaatkan berbagai pelayanan, sedangkan dalam proses perencanaan partisipasi dimungkinkan hanya sekedar memberikan data dan informasi sebagai bahan analisis perencana guna merumuskan program (Soetomo, 2006).

Secara sepintas pendekatan technical assistance yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan cukup bertentangan dengan prinsip dasar pemberdayaan masyarakat yang lebih mengutamakan inisiatif, kreatifitas, dan partisipasi masyarakat. Namun Speight dalam (Soetomo, 2006) berpendapat bahwa *community development* secara umum kurang berhasil diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini terjadi karena konsep *community development* sendiri merupakan konsep yang berasal dari barat atau negara maju, yang secara kultur dan pola pikir belum tentu sesuai dengan negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Oleh sebab itu pada tingkatan awal, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, dilakukan stimulan berupa bantuan teknis kepada masyarakat sasaran.

Demikian pula dengan target yang diharapkan dari adanya partisipasi semacam ini adalah seberapa banyak hasil material yang dihasilkan oleh penerima manfaat program

dari dana yang diberikan. Hasil material ini menjadi indikator sukses atau tidaknya suatu program.

Namun demikian hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkecimpung didunia pembangunan masyarakat dan zakat, tentang bagaimana merumuskan strategi dan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang tepat dalam konteks keindonesiaan, khususnya dalam koridor tata kelola zakat guna mewujudkan visi pengelolaan zakat untuk merubah mustahik menjadi muzakki dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Perlu adanya pengkajian dan terus menerus mengenai praktik pendayagunaan zakat yang telah dilakukan untuk terus melakukan improvisasi terhadap yang telah dilakukan.

Simpulan

Dari berbagai pemaparan temuan lapangan dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah implementasi program pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kuningan dilakukan melalui empat jenis usaha yaitu PROKSI, Zmart, Lumbung Pangan, dan ZChicken dengan tahapan program yaitu sosialisasi penerimaan program dan seleksi mustahik, penyerahan dana berupa modal dan barang untuk usaha, dan pendampingan program.

Proses pemberdayaan program pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kuningan menggunakan pendekatan *technical assistance* memuat unsur *legislation, administration, education, kolaborator, konsultan*. Cara kerja program ini bersifat *top down*, artinya prakarsa kegiatan dan sumber daya lebih banyak berasal dari pihak luar/penyedia program. Pendamping program menempatkan diri sebagai perantara bantuan dan pelaksana desain program, sedangkan mustahik berkedudukan sebagai konsumen dan sebagai klien yang menerima dan memanfaatkan pelayanan. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah minimnya melibatkan mustahik dalam prosesnya, karena proses perencanaan, desain program dan monitoring-evaluasi hanya dilakukan oleh pihak BAZNAS, mustahik sebatas mengikuti program yang telah disiapkan.

Referensi

Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Press.

- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41–62.
- Aslati, S. (2019). Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat: Analisis Historis Dan Praktek Penanggulangan Kemiskinan Aslati1, Silawati2. *Jurnal Masyarakat Madani*, 4(2), 13–32.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuntitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Elman, S. (2015). *Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Green, J. W. R. & G. P. (2011). *Introduction to Community Development: Theory, Practice, and Sevice-Learning*. Sage Publication.
- Ife, J. (2008). *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Jaya, P. H. I. (2018). ‘Mas Zakky’ Model Zakat Pemberdayaan dari Baznas Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2(2), 239–266.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Mardikanto, T. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Maulana, Muhammad Rizky, dkk. (2016). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di PKPU Kota Bandung. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume I*, 10(1), 30–41.
- Riadi, S. (2020). Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram. *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, 9(1), 125–136.
- Ridho, H. (2020). *Zakat Produktif Konstruksi Zakat comics Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*. Literasi Nusantara.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Yefni. (2018). Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Masyarakat Madani*, 3(2), 42–61.